




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AMRULLAH, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Law Office "Amrullah, S.H." & Partners, Email. Amrullahadv354@gmail.com. Nomor HP. 085931127358, yang beralamat di Jln. By Pass Bandara, Dusun Gabak Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK-K/PDT/A/VII-2023, Tanggal 31 Juli 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 484/SK/Pdt/2024/PA.Pra tanggal 1 Agustus 2024, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 24 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram 1446 Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1 Mahar sejumlah Rp. 50 gram (lima puluh gram) emas;
 - 2.2 Kiswah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau memberikan setiap bulan 1/3 (sepertiga) bagian dari gajinya kepada Penggugat selama Penggugat belum menikah dengan laki-laki lain;
5. Menyatakan tuntutan Penggugat tentang hutang pribadi tidak dapat diterima (*Niet On Van Kalijke Verklaard*);
6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 1 Agustus

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Pra dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa, Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya Pembanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Banding berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menerima Permohonan banding Pembanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Perkara Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Pra Tanggal 24 Juli 2024;
- III. Menghukum Terbanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Pembanding semula Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam memberikan Nafkah yaitu sebesar :
 - 3.1. Nafkah Kiswah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah Anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Agustus 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa, kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa, Kuasa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 116/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/VIII/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 1 Agustus 2024 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 24 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram 1446 Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dalam tingkat pertama tidak pernah diajukan eksepsi, baik mengenai eksepsi tentang kompetensi maupun eksepsi prosesuil, tiba-tiba dalam memori banding diajukan eksepsi, oleh karena itu, dalam pemeriksaan banding eksepsi pembanding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Amrullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor *Law Office* "Amrullah S.H. & Partners, Email. Amrullahadv354@gmail.com. Nomor HP.085931127358, yang beralamat di Jln. By Pass Bandara, Dusun Gabak Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/SK-K/PDT/A/VII-2023, tanggal 31 Juli 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 484/SK/Pdt/2024/PA.Pra tangal 1 Agustus 2024, Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Mujitahid, S.H., M.H. juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Juni 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya, maka Majelis Hakim

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang dikemukakan oleh Pemohon /Pembanding adalah kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2021, yang akibatnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon/Pembanding tersebut telah dijawab oleh Termohon/Terbanding, jawaban mana berisi pengakuan dan bantahan terhadap dalil Pemohon/Pembanding, Terhadap dalil bantahan tersebut, menurut hukum acara, Termohon/Terbanding wajib membuktikan bantahannya, tetapi Termohon/Terbanding tidak membuktikan, oleh karena itu bantahan tersebut dikategorikan asal-asalan dan tidak cukup, sehingga disamakan dengan tidak membantah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain telah diptimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan tentang bukti persangkaan, bukti pesangkaan acuannya adalah Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana yang dimaksud oleh Pasal tersebut adalah persangkaan yang ditarik oleh Hakim dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dimana dalam perkara ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, indikasinya adalah :

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Selama proses perkara berlangsung, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah, mereka telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan berpisah tempat tinggal serta sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya patut untuk dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan balik atau rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut sudah tepat dan benar karena diajukan pada tahap jawab menjawab pada pengadilan tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. sehingga gugatannya tersebut secara formal dapat dipertimbangkan dan dapat diterima;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi dan telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ada yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan ada pula yang tidak disetujui dan perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang dikemukakan oleh Termohon/Terbanding pada pokoknya masuk dalam kategori kewajiban melekat bagi bekas suami, dan sekaligus menjadi hak *ex officio* hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 149 KHI, kecuali utang-piutang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan adalah sebagai berikut :

Tentang mahar 50 gram emas yang belum terbayar.

Menimbang, bahwa tentang mahar, terdapat perbedaan antara Pemohon /Pembanding dan Termohon/Terbanding, perbedaan tersebut terletak pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Menurut versi Pemohon/Pembanding sudah disetujui oleh Termohon/Terbanding mahar dibayar dengan tanah pekarangan seluas 3,7 are yang dibeli saat antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masih terikat perkawinan. Kemudian mahar akan dibayarkan jika tanah dimaksud menjadi harta bersama. Sedangkan versi Termohon/Terbanding tidak pernah menyepakati mahar diganti dengan tanah pekarangan seluas 3,7 are;
2. Dari segi jumlah atau kadar mahar, versi Termohon/Terbanding 50 gram emas, sedangkan versi Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya 25 gram emas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) perbedaan tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding, oleh karena itu untuk melepaskan dari kungkungan perbedaan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri;

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan antara Pemohon /Pembanding dan Termohon/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menempatkan alat bukti P.2 tentang adanya perkawinan, *in casu* dengan mengacu Duplikat Kutipan Akta Nkah, atas nama Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding, dalam akta mana telah tertulis mahar 25 gram emas telah dibayar tunai, dengan demikian gugatan mahar 50 gram emas yang belum terbayar harus ditolak;

Tentang hutang kalung emas seberat 23,5 gram.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai hutang kalung emas seberat 23,5 gram tersebut, Pemohon/Pembanding sudah bayar senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tiga kali pembayaran, sedang Termohon/Terbanding membantahnya dengan dalil uang tersebut diperuntukkan untuk pelunasan hutang yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengacu secara tekstual Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur secara distributif kewenangan-kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa utang piutang, dalam rumah tangga antara suami dan isteri mempunyai irisan yang dekat dengan hutang mahar, dengan merujuk penjelasan Pasal 49 khususnya tentang perkawinan pada penjelasan angka 7 yang esensinya mawadahi tentang gugatan kelalaian atas kewajiban, dimana Pemohon/Pembanding telah lalai membayar hutang kalung emas seberat 23,5 gram Kepada Termohon/Terbanding, maka hutang suami berupa kalung emas seberat 23,5 gram milik pribadi isteri menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan oleh karena itu gugatan *a quo* dikabulkan dengan menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar hutang berupa kalung emas seberat 23,5 gram Kepada Termohon/Terbanding ;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut kiswah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai kiswah, tidak bersedia memberikannya, sedang Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang kiswah telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan merujuk Pasal 149 KHI serta beberapa mazhab fiqih, dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan tersebut, namun masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memberikan kiswah bagi suami yang menalak isteri hukumnya wajib, berarti *imperatif* bagi suami (Pemohon/Pembanding), hal mana seperti ditetapkan oleh Pasal 149 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena memberikan kiswah adalah wajib, maka Pemohon/Pembanding *in casu* tidak akan ditanya sanggup atau tidak memberikan kiswah Rp6000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Pemohon /Pembanding, sebab kalau ditanya sanggup atau tidak tentu akan muncul jawaban tidak sanggup seperti jawaban yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa tuntutan kiswah yang diajukan oleh Termohon/ Terbanding adalah jauh api dari panggang, karena seperti telah diketahui Pemohon/Pembanding adalah seorang pensiunan yang tinggal menerima gaji dalam kisaran Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karena itu sudah tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari tuntutan tersebut dikabulkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, hal mana disebabkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan tersebut sangat teknis dengan narasi yang dibangun atas dasar kalkulasi yang lebih bersifat imajiner;
2. Ujung dari pertimbangan tersebut justru mengabulkan di bawah kesanggupan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan semangat untuk melindungi perempuan berhadapan dengan hukum seperti maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan dengan menghargai atas harkat dan martabatnya, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengurangi kesanggupan Pemohon/Pembanding dalam memberikan nafkah iddah, bahkan jika dipandang ada kemampuan bagi Pemohon/Pembanding harus dinaikkan, bukan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang kesanggupan Pemohon/Pembanding dalam pembayaran iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan adalah telah cukup realistis dengan gaji pensiunan yang diterimanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan oleh karena itu Pemohon/Pembanding dihukum membayar nafkah iddah kepada Termohon/Terbanding seluruhnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut *mut'ah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mampu memberikannya karena gaji pensiunannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedang Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 149 (a) KHI telah memberikan penggarisan bahwa memberikan *mut'ah* yang layak adalah wajib, namun pasal tersebut tidak memberikan patokan dengan angka, berapa yang dimaksud layak;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini ada beberapa pendapat di kalangan mazhab yang dapat dipedomani, **Mazhab Syafi'i** berpendapat, *disunnahkan jangan sampai mut'ah kurang dari tiga puluh dirham atau yang*

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai dari itu, **Maliki dan Hambali**, tergantung kaya miskinnya, disesuaikan dengan kadar harta yang dimiliki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar mut'ah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding adalah pensiunan PNS dengan *take home pay* Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka dengan memilih standart mut'ah yang dikemukakan oleh Imam Maliki dan Hambali tersebut, besaran nilai atau angka mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengannya, oleh karena itu Pemohon/Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Terbanding sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Tentang nafkah madhiyah.

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri, bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon/Pembanding sendiri dalam persidangan sudah 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada hubungan lahir batin, dan telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksinya, penjelasan Pemohon/Pembanding tersebut telah mengindikasikan bahwa selama itu Pemohon/Pembanding telah tidak memberikan nafkah madhiyah kepada Termohon/Terbanding, dari sinilah dapat diketahui Termohon/Terbanding tidak mendapatkan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah Termohon/Terbanding berupa emas seberat 2 gram, dengan mempertimbangkan lamanya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa adanya pemberian nafkah dari Pemohon/Pembanding, maka gugatan nafkah madhiyah berupa 2 gram emas layak dikabulkan dengan menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah madhiyah berupa emas seberat 2 gram kepada Termohon/ Terbanding;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding mengajukan gugatan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir 14 Mei 2015 (umur 9 tahun);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah tersebut telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadi pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Tingkat Banding namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam hal ini tidak menyebutkan berapa jumlahnya yang di gugat, sehingga secara teoritik gugatan seperti itu termasuk dalam kualifikasi gugatan yang *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tersebut *obscuur libel*, tidak dipersoalkan oleh Pemohon/Pembanding, bahkan Pemohon/Pembanding menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan karenanya Termohon/Terbanding menyatakan menerima kesediaan Pemohon/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diberikan penggarisan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendupliksi pada pertimbangan-pertimbangan yang telah di deskripsikan pada pertimbangan-pertimbangan atas gugatan rekonvensi lainnya, yang mana pertimbangan tersebut saling terkait satu sama lain, maka dengan mengacu pada *take home pay* Pemohon/Pembanding sebagai pensiunan PNS dan kesediaan serta kesanggupan Pemohon/Pembanding memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir 14 Mei 2015 (umur 9 tahun) yang nominalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) seperti yang telah ditetapkan berdasarkan kesanggupan, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat, dan oleh karena itu Pemohon/Pembanding dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh)

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang 1/3 gaji.

Menimbang, bahwa tuntutan tentang 1/3 gaji yang diajukan oleh Termohon/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan oleh karena itu akan dipertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang salah satu pasalnya mengatur tentang pembagian gaji jika terjadi perceraian adalah ditujukan kepada kalangan Pegawai Negeri Sipil aktif;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding sejak tahun 2001 atau sudah 23 tahun yang lalu telah memasuki masa pensiun, oleh karena itu Pemohon/Pembanding tidak lagi terjangkau sebagai subyek yang terkena atas Peraturan Pemerintah dimaksud sebagaimana pula halnya tidak dikenakan kewajiban untuk mendapatkan izin dari pejabat atasan langsungnya dalam melaksanakan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang telah di deskripsikan tersebut di atas, gugatan Termohon/Terbanding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Muharram 1446 Hijriah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 512/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriah*:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Hutang berupa perhiasan kalung emas seberat 23,5 gram;
 - 2.2. Kiswah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Nafkah madhiyah berupa emas seberat 2 gram;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir 14 Mei 2015 (umur 9 tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri,
di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 9 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. HAYAT, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **Drs. H. NAPSIAH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. HAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

ttd

Drs. H. NAPSIAH

Rincian biaya:

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)